

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1980 TENTANG

MENGESAHKAN "COOPERATION AGREEMENT BETWEEN INDONESIA, MALAYSIA, PHILIPHINES, SINGAPORE, AND THAILAND - MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTH-EAST ASIAN NATIONS AND THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY" SEBGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH-PEMERINTAH NEGARA ANGGOTA ASEAN YANG TERDIRI DARI INDONESIA, MALAYSIA, PHILIPINA, SINGAPURA, DAN THAILAND DAN DELEGASI MASYARAKAT EKONOMI EROPA, YANG TELAH DITANDATANGANI DI KUALA LUMPUR PADA TANGGAL 7 MARET 1980, SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Menteri Luar Negeri Nomor 2283/80/29 tertanggal 25 Maret

1980;

- Menimbang: a. bahwa pada tanggal 7 Maret 1980, di Kuala Lumpur, telah ditandatangani "Co-operation Agreement between Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand Member Countries of the Association of South-East Asian Nations and the European Economic Communty" sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah-pemerintah negara anggota ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand dan delegasi Masyarakat Ekonomi Eropa;
 - b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan "Agreement" tersebut pada huruf a diatas;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945;

2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Mengesahkan "Cooperation Agreement between Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand-Member Countries of the Assosiation of South-East Asian Nations and the European Economic Community" sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah-pemerintah negara anggota ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura, dan Thailand dan delegasi Masyarakat



- 2 -

Ekonomi Eropa, yang telah ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 7 Maret 1980, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini;

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembara Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 April 1980 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 April 1980 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 26.



- 3 -

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1980 YANG TELAH DICETAK

ULANG